

TESIS

**PUBLIKASI PUTUSAN YANG TIDAK DIANONIMISASI PADA PERKARA
YANG PERSIDANGANNYA DILAKUKAN SECARA TERTUTUP**

***(PUBLICATION OF UNANONIMIZED VERDICT ON CASE WITH CLOSED
TRIALS)***

Disusun dan diajukan oleh:

TANTRI CAESAR CASANOFA BAHTIAR

B022182023



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

HALAMAN JUDUL

**PUBLIKASI PUTUSAN YANG TIDAK DIANONIMISASI PADA
PERKARA YANG PERSIDANGANNYA DILAKUKAN SECARA
TERTUTUP**

***(PUBLICATION OF UNANONIMIZED VERDICT ON CASE WITH
CLOSED TRIALS)***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan Diajukan Oleh:

**TANTRI CAESAR CASANOFA BAHTIAR
B022182023**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

TESIS

PUBLIKASI PUTUSAN YANG TIDAK DIANONIMISASI PADA PERKARA YANG PERSIDANGANNYA DILAKUKAN SECARA TERTUTUP

(Publication Of Unanonimized Verdict On Case With Closed Trials)

Disusun dan diajukan oleh:

TANTRI CAESAR CASANOFA BAHTIAR

Nomor Pokok B022182023

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada tanggal Agustus 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui


Komisi Penasehat

Ketua

Anggota



Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP. 19661130 199002 1 001



Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19560607 198503 1 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 19781231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tantri Caesar Casanofa Bahtiar
N I M : B022182023
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang Pendidikan : S2

Menyatakan dengan ini bahwa penulisan Tesis dengan judul PUBLIKASI PUTUSAN YANG TIDAK DIANONIMISASI PADA PERKARA YANG PERSIDANGANNYA DILAKUKAN SECARA TERTUTUP adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Tantri Caesar Casanofa Bahtiar

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhana Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang tak terhingga sehingga tesis yang berjudul **Publikasi Putusan Yang Tidak Dianonimisasi Pada Perkara Yang Persidangannya Dilakukan Secara Tertutup** ini dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan penulis pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada kedua orang tua penulis Bapak H. Anas Bachtiar dan Ibu Hj. Wahyuni (Alm), yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan yang tidak terhingga kepada penulis.

Terima kasih penulis ucapkan:

1. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta jajarannya;
Prof. Dr. Ir. Muh. Restu MP. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik.
Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan infrastruktur.
Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsi, M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

Prof. dr . Muh. Nasrum Massi, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan.

2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,MAP,..... selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchttar, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan.
3. Kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur,S.H.,M.H beserta jajarannya;
4. Kepada Pembimbing Utama Bapak Prof. Dr. Musakkir,S.H.,M.H dan Pembimbing Pendamping Dr. Anshori Ilyas,S.H.,M.H, yang senantiasa meluangkan waktu di tengah aktivitas dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini;
5. Kepada Dewan Penguji Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A,P ., Dr. Winner Sitorus, S.H.,M.H., LL.M dan Dr. Hasrul, S.H.,M.H.,M.A.P atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dan bermanfaat dalam penyusunan tesis ini;
6. Kepada seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dalam pengurusan berkas-berkas selama perkuliahan.

7. Kepada Saudara-saudara penulis Ir.Hj.Yusti Widyawati dan suami Kombes Pol Dr.H.Yassir, S.I.K., M.H, Evi Susianti dan suami Kaddas Arief, S.E.,M.AP, Hj.Yulianti dan suami H.Sahir Alam, S.H, Elva Natalia dan suami Letkol Inf.Drs.Nonoeng Ertoto, M.Si, Hj.Nelyana dan suami H.Arie Nuryan, serta keponakan-keponakan IPDA Much.Dirga Pradhira Irianto Yasir., S.Trk, IPDA Much.Billy Abrianto Putra Yasir, S.Trk, Armeytha Putri Salsabila, Much.Ricko Wira Kaisario, Retno Imelda Seciliiia., S.H, Fahreza Oktovigandhi., A.Md, BRIPDA Febri Fahlevi, Moh.Farhat Cipto Novika, Septian Andikatama., S.H, Lauren Ayu Yugenia., A.Md, Dea Nayla Salsabila, Jihad Fisabilillah., S.Hub, Dava Arnoli, Ivan Avila, Aisyah Naura Syahla, yang penulis sayangi, terima kasih atas segala doa dan dukungan serta motivasi yang selama ini diberikan kepada penulis.
8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan angkatan Kenotariatan Fakultas Hukum 2018/2, terima kasih atas kebersamaan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Unhas.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, segala bentuk saran dan kritik yang membangun, sangat penulis harapkan agar ke depannya tulisan ini menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi

kita semua khususnya dalam perkembangan di bidang ilmu hukum.

Wassalamualaikum.Wr.Wb

Makassar, Juli 2022

Penulis

TANTRI CAESAR CASANOFA BAHTIAR

ABSTRAK

TANTRI CAESAR CASANOFA BAHTIAR. Publikasi Putusan Yang Tidak Dianonimisasi Pada Perkara Yang Persidangannya Dilakukan Secara Tertutup (dibimbing oleh Musakkir dan Anshori Ilyas).

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengevaluasi implikasi publikasi putusan yang tidak dianonimisasi pada perkara yang persidangannya dilakukan secara tertutup. (2) Untuk mengevaluasi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan tidak dianonimisasinya putusan yang telah dipublikasi pada direktori putusan.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian di Kota Makassar, Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi literatur selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implikasi publikasi putusan yang tidak dianonimisasi pada perkara yang persidangannya dilakukan secara tertutup adalah dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain, baik itu kerugian materiil maupun immaterial. Implikasi yang paling besar adalah kerugian secara immateriil yaitu dapat menyebabkan seseorang menjadi trauma, malu dalam pergaulan di masyarakat, tersebarnya data pribadi seseorang dan terlanggarnya privasi seseorang. Tidak dilakukannya anonimisasi putusan tidak menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum namun menimbulkan kerugian bagi pribadi masing-masing pihak yang terkait dalam suatu kasus. (2) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan tidak dianonimisasinya putusan yang telah dipublikasi pada direktori putusan yaitu pihak tersebut dapat mengajukan keberatan atau laporan pada pengadilan terkait. Mekanisme pelaporan yaitu dengan melaporkan atau mengajukan keberatan kepada pengadilan dan surat pengaduan/laporan tersebut akan diteruskan kepada Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung yang akan menindaklanjuti melalui Badan Pengawas di Mahkamah Agung. Selain itu, pihak yang merasa dirugikan dengan tidak dianonimisasinya putusan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengadilan berdasarkan perbuatan melanggar hukum Pasal 1365 BW.

Kata kunci: Publikasi, Putusan, Pengadilan

ABSTRACT

TANTRI CAESAR CASANOFA BAHTIAR. Publication Of Unanonimized Verdict On Case With Closed Trials (supervised by Musakkir and Anshori Ilyas).

This study aimed to (1) To evaluate the implications of publishing decisions that are not anonymized in cases where the trial is closed and (2) To evaluate legal remedies that can be taken by parties who feel aggrieved by not anonymizing the decisions that have been published in the decision directory.

The type of research is empirical legal research, with the research location in Makassar City. Types and sources of data are primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews and literature studies which are then analyzed qualitatively and presented descriptively. The results showed that (1) The implication of publishing decisions that are not anonymized in cases where the trial is conducted behind closed doors is that it can cause harm to other people, both material and immaterial losses. The biggest implication is immaterial losses, which can cause a person to become traumatized, embarrassed in socializing in society, spreading one's personal data and violating one's privacy. The non-anonymization of the decision does not cause harm to the public interest but causes personal harm to each party involved in a case. (2) Legal remedies that can be taken by parties who feel aggrieved by not anonymizing the decisions that have been published in the decision directory are that the party can file an objection or report to the relevant court. The reporting mechanism is to report or file an objection to the court and the complaint/report will be forwarded to the Supreme Court, and the Supreme Court will follow up through the Supervisory Body at the Supreme Court. In addition, parties who feel aggrieved by not anonymizing the decision can file a claim for compensation to the court based on an act that violates the law of Article 1365 BW.

Keywords: Publication, Verdict, Court

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian	10
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Landasan Teori	15
1. Teori Perlindungan Hukum	15
2. Teori Tanggung Jawab	18
B. Tinjauan Umum Tentang Putusan	23
1. Pengertian Putusan	23
2. Jenis-Jenis Putusan	26
C. Publikasi Putusan	30

D. Perbuatan Melanggar Hukum.....	37
E. Kerangka Pikir	45
F. Definisi Operasional.....	46
BAB III: METODE PENELITIAN	48
A. Tipe Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	48
C. Populasi dan Sampel	48
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Analisis Data.....	50
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Implikasi Publikasi Putusan yang Tidak Dianonimisasi Pada Perkara yang Persidangannya Dilakukan Secara Tertutup	51
B. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Para Pihak yang Merasa Dirugikan Dengan Tidak Dianonimisasinya Putusan.....	69
BAB V: PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang, hal ini dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia sebagai salah satu Hak Asasi Manusia, yang diatur dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945). Pasal tersebut mengatur bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Jaminan hak memperoleh informasi tersebut diimplementasikan oleh negara dengan membentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP).

Selain sebagai landasan hukum untuk memperoleh informasi, pembentukan UU KIP juga dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan penyelenggaraan tata negara yang baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Berdasarkan UU KIP, keterbukaan informasi publik diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Melalui keterbukaan informasi publik, rencana dan alasan pengambilan suatu

keputusan publik dapat diketahui secara luas oleh publik. Kondisi ini diyakini dapat mendorong partisipasi publik dalam setiap pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara yang berakibat pada kepentingan publik.

Pasal 21 UU KIP mengatur bahwa “mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik didasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan”. Prinsip yang dimaksudkan dapat berjalan sesuai harapan apabila setiap elemen subjek keterbukaan informasi publik menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Publik dapat didefinisikan sebagai yang berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi publik kepada pemohon. Hal tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (6) UU KIP.¹ Untuk mempertegas seperangkat aturan di atas, Komisi Informasi mengeluarkan

-
- ¹ Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- b. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
 - c. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
 - d. Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
 - e. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
 - f. Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.”

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang juga mengatur lebih rinci tentang ruang lingkup badan publik. Tepatnya pada Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010.²

Berdasarkan peraturan di atas, dapat diketahui bahwa salah satu badan publik yang wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik adalah lembaga yudikatif. Dalam rangka implementasi terhadap UU KIP, maka Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga yudisial di Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang disahkan tanggal 28 Agustus 2007. Surat Keputusan tersebut lahir sebelum berlakunya Undang-

² 1. Ruang lingkup Badan Publik sesuai dengan peraturan ini mencakup:

- a. Lembaga eksekutif;
 - b. Lembaga legislatif;
 - c. Lembaga yudikatif
 - d. Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah;
 - e. Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;
 - f. Partai politik; dan
 - g. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
2. Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pada Lampiran I tentang Badan Publik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 3. Lembaga atau badan atau organisasi yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi belum masuk pada Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dianggap Badan Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.”

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjadi pelopor transparansi informasi di lingkup birokrasi tingkat nasional. Seiring dengan perkembangan kebutuhan informasi di pengadilan, empat tahun kemudian SK tersebut dicabut melalui SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. SK ini dibuat untuk menyesuaikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan (UU KIP), sebagai pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi pengadilan. Berdasarkan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan mengatur mengenai Informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh pengadilan, Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan Informasi yang dikecualikan. Berdasarkan huruf C SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 bahwa Pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis-jenis informasi untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat. Informasi-informasi tersebut antara lain informasi umum, informasi terkait perkara dan persidangan, informasi tentang pengawasan dan pedisiplinan, Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian, dan Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan.

Diatur dalam C.2. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 bahwa Informasi tentang Perkara dan Persidangan antara lain terdiri dari:

1. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan

hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi).

2. Informasi dalam Buku Register Perkara.
3. Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara.
4. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara.
5. Laporan penggunaan biaya perkara.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas diketahui bahwa putusan dan penetapan Pengadilan merupakan salah satu jenis informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik yang harus diumumkan oleh setiap pengadilan. Selain itu diatur pula pada Pasal 18 UU KIP bahwa putusan pengadilan bukan merupakan Jenis Informasi yang dikecualikan dari akses publik.

Selain sebagai implementasi dari UU KIP, salah satu target Mahkamah Agung yang hendak dicapai adalah agar putusan pengadilan dapat diakses oleh masyarakat luas, baik untuk kepentingan pembelajaran maupun sebagai bahan perbandingan atau data bagi kalangan internal pengadilan. Hal tersebut merupakan salah satu alasan ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/V11/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan yang kemudian diubah dengan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011.

SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 merupakan salah satu upaya nyata pengadilan memberikan akses yang lebih luas pada masyarakat terhadap informasi yang dikelola oleh pengadilan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi publik, baik fungsi khusus yang berkaitan dengan penanganan perkara, maupun fungsi pengelolaan atau manajemen organisasi dan administrasi pada umumnya. Di sisi lain, pelaksanaan SK

KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 menuntut komitmen besar dari seluruh jajaran pengadilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 merupakan suatu kesempatan untuk menunjukkan kepada publik kinerja dan profesionalitas dari seluruh jajaran pengadilan, sebagai wujud akuntabilitas publik pengadilan.

Sebelum mengumumkan atau memberikan salinan putusan atau penetapan pengadilan kepada masyarakat pencari informasi, SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 mewajibkan pengadilan untuk melakukan pengaburan terhadap informasi-informasi tertentu untuk melindungi martabat atau kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan privasi dari pihak-pihak yang berperkara dalam perkara tertentu. Bagian VI SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 mengatur mengenai prosedur pengaburan sebagian informasi tertentu dalam informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dapat diakses publik.

Sebelum memberikan salinan informasi kepada Pemohon atau memasukkannya dalam situs, Petugas Informasi wajib mengaburkan informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak di bawah ini dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara sebagai berikut:

- a. Mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban dalam perkara-perkara tindak pidana kesusilaan, tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, tindak

pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi, dan tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.

- b. Mengaburkan nomor perkara, identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara-perkara: Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan, Pengangkatan anak, Wasiat, dan Perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.
- c. Mengaburkan nomor perkara dan identitas korban, terdakwa atau terpidana dalam perkara tindak pidana anak.

Pada prinsipnya, semua informasi yang dapat membuat pembaca mampu mengidentifikasi identitas seseorang atau badan hukum tertentu yang harus dikaburkan berdasarkan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, juga harus ikut dikaburkan. Nama Penggugat dan Tergugat harus diganti menjadi "Penggugat" dan "Tergugat" saja. Informasi lain yang berkaitan dengan identitas mereka misalnya alamat, pekerjaan dan sebagainya juga harus dikaburkan dengan teknik-teknik tertentu.

Perlu diperhatikan, bahwa cara untuk mengaburkan informasi sebagaimana yang dijelaskan dalam SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 adalah cara untuk mengaburkan informasi secara manual elektronis yaitu, apabila putusan atau penetapan pengadilan akan diumumkan melalui situs pengadilan atau apabila putusan atau penetapan pengadilan tersebut tersimpan dalam arsip elektronis pengadilan dan salinannya akan

dicetak untuk diberikan kepada masyarakat pemohon informasi. Sementara untuk putusan atau penetapan pengadilan yang dokumennya sudah tercetak, pengaburan informasi dapat dilakukan secara manual, yaitu dengan menghitamkan informasi yang bersangkutan sehingga tidak dapat terbaca lagi.

SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tersebut di atas mengatur mengenai perkara-perkara yang sebelum diumumkan pada situs pengadilan harus dilakukan pengaburan (anonimisasi) terlebih dahulu, namun pada kenyataannya pada situs Mahkamah Agung masih terdapat perkara yang telah diumumkan namun belum dilakukan anonimisasi. Salah satunya yaitu perkara yang diumumkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yaitu perkara mengenai harta bersama (termasuk dalam perkara yang timbul akibat sengketa perkawinan).

Selain itu, Kepaniteraan Mahkamah Agung mendapatkan beberapa surat pengaduan terkait publikasi putusan perkara perlindungan anak, perceraian, dan asusila tanpa didahului proses penyamaran informasi identitas pribadi.³ Hal-hal tersebut tentunya telah melanggar SK KMA mengenai kewajiban pihak pengadilan untuk melakukan anonimisasi sebelum mengumumkan suatu perkara.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implikasi publikasi putusan yang tidak dianonimisasi pada perkara yang persidangannya dilakukan secara tertutup?

³ Diakses dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan tidak dianonimisasinya putusan yang telah dipublikasi pada direktori putusan?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang telah terangkum dalam rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi implikasi publikasi putusan yang tidak dianonimisasi pada perkara yang persidangannya dilakukan secara tertutup.
2. Untuk mengevaluasi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan tidak dianonimisasinya putusan yang telah dipublikasi pada direktori putusan.

D. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan publikasi putusan.
- b. Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian mengenai publikasi putusan yang tidak dianonimisasi pada perkara yang persidangannya dilakukan secara tertutup.

E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun objeknya berbeda. Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa telah ada yang membahas mengenai publikasi putusan pada direktori Mahkamah Agung. Adapun judul-judul tersebut antara lain:

- a. Tesis, dengan judul “Urgensi Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Pasca Penyelenggaraan Sistem Publikasi Putusan Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung”, penelitian ini dilakukan oleh Dwi Army Okik Arissandi, Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, pada tahun 2020. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: *pertama*, Apakah publikasi putusan pengadilan sebagai informasi publik berkedudukan sama dengan pengumuman putusan hakim sebagai pidana tambahan? *Kedua*, Bagaimana urgensi pidana

tambahan pengumuman putusan hakim pasca penyelenggaraan sistem publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung

- b. Tesis, dengan judul “Prinsip Independensi Hakim Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Dalam Penayangan Persidangan Perkara Pidana Di Televisi”, penelitian ini dilakukan oleh Timur Pradoko, mahasiswa Pasca Sarjana pada Universitas Jember pada tahun 2019. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:
- pertama* Apa konsep fundamental atas pembatasan kebebasan penayangan persidangan perkara pidana secara penuh dan langsung (*live*) di televisi dengan tujuan untuk menunjang kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945?, *kedua*, Bagaimana kaidah dan konsep hukum atas penerapan prinsip keterbukaan dalam hal persidangan perkara pidana disiarkan secara langsung (*live*) di televisi? Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah 1. Pertama. Pembatasan kebebasan atau hak pers dalam penayangan proses persidangan secara langsung (*live*) melalui media elektronik adalah sesuai dengan dasar filosofis dan yuridis konstitusional, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 28J UUD 1945. Kedua. 2. Pembatasan kebebasan atau hak pers dalam penayangan proses persidangan secara langsung (*live*) melalui media elektronik perlu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ditegakkan secara hukum dalam konsep

penindakan atas “*contempt of court*” yang diatur dalam Pasal 328 dan Pasal 329 RUU KUHP masih diperdebatkan oleh karena rumusan pasal yang multitafsir.

- c. Tesis, dengan judul “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Kajian Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)” ditulis oleh Muhammad Rifai Lubis, Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Pada Tahun 2017. Adapun rumusan masalahnya adalah 1. Bagaimana pengaturan keterbukaan informasi publik jika dikaitkan dengan pendaftaran tanah? 2. Bagaimana hubungan hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan komisi informasi terkait pendaftaran tanah? 3. Bagaimana penyelesaian sengketa pertanahan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dalam pendaftaran tanah? Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 1. Keterkaitan pendaftaran tanah dengan keterbukaan informasi publik ialah keberadaan keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 menguatkan pemberian informasi dibidang tanah karena di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, salah satu asas yang ada terbuka. Artinya jika diperlukan oleh para pihak maka lembaga yang berwenang wajib

memberikan informasi. 2. Hubungan hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan komisi informasi terkait pendaftaran tanah melibatkan sertifikat sebagai tanda bukti. Kaitannya dengan Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa BPN dapat mengumumkan hasil atau setiap pendaftaran tanah yang dilakukannya dan berdasarkan pasal tersebut pemberian informasi tidak akan merubah isi informasi yang akan diberikan dengan demikian tegas adanya penjaminan hak dan kepastian hukum pendaftaran tanah dikaitkan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat jelas.

3. Penyelesaian sengketa pertanahan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik dalam pendaftaran tanah maka komisi informasi terlebih dahulu yang melakukan pemeriksaan sampai putusan. Apabila terhadap putusan komisi informasi para pihak merasa tidak puas dapat dilakukan banding ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara dan Terakhir Kasasi di Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketiga judul dan rumusan masalah yang diajukan tersebut di atas, ternyata terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan penulis bahas pada penelitian ini. Perbedaan yang sangat mendasar yaitu mengenai permasalahan yang akan diteliti. Pada dua penelitian di atas meneliti mengenai pidana tambahan pengumuman putusan hakim

pasca penyelenggaraan sistem publikasi putusan melalui direktori putusan Mahkamah Agung dan mengenai keterbukaan informasi pada instansi dan pelayanan publik, sedangkan pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai pelaksanaan dampak publikasi putusan yang tidak di anonim pada saat diunggah pada direktori putusan Mahkamah Agung dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya hal tersebut . Oleh sebab itu, walaupun karya ilmiah tersebut di atas juga membahas mengenai pengumuman putusan hakim pada direktori putusan dan juga sama-sama membahas mengenai keterbukaan informasi, tetapi terdapat perbedaan yang sangat mendasar dengan masalah yang akan penulis bahas dalam karya ilmiah ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang secara kodrati terlahir dengan mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke. Menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia.⁴

Menurut Locke hak-hak dasar tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar yang biasa disebut dengan hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mengembangkan

⁴ Bernard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 72

diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.⁵

Landasan perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁶

Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.⁷ Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya

⁵ *Ibid*

⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 38.

⁷ Soetjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 121.

dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:⁸

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Dalam perlindungan hukum preventif, diberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
2. Perlindungan Hukum Represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi dalam bentuk denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Berbeda dengan perlindungan hukum preventif, perlindungan hukum represif ini lebih ditujukan dalam menyelesaikan sengketa.

Teori-teori perlindungan hukum menurut para ahli di atas yang menjadi pedoman dalam penulisan tesis ini. Hukum diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat sebelum terjadinya suatu masalah. Dengan adanya perlindungan hukum dari negara kepada

⁸ Muchsin, 2003, *Perlindungan Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

masyarakat diharapkan akan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat.

2. Teori Tanggung Jawab

Tanggung jawab erat kaitannya dengan hak dan kewajiban. Secara hukum, seseorang bertanggung jawab atas perbuatan tertentu, yang berarti bahwa seseorang tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁹ Sebagaimana tanggung jawab menurut hukum adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁰

Menurut Hans Kelsen dalam teori tanggung jawabnya yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa seseorang tersebut memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Hans Kelsen membagi pertanggung jawaban menjadi 4 (empat), yaitu: ¹¹

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;

⁹ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 49

¹⁰ Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 44

¹¹ Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 140

- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; dan
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Selanjutnya, menurut Hans Kelsen pertanggungjawaban hukum terdiri dari:¹²

a. *Culpability* dan *Absolute Liability*

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *deliquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. Dalam kasus ini subjek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori tradisional, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).¹³

Hukum primitif melihat bahwa hubungan antara perbuatan dan efeknya tidak memiliki kualifikasi psikologis. Apakah tindakan individu telah diantisipasi atau dilakukan dengan maksud menimbulkan akibat atau tidak

¹² Hans Kelsen dalam Jimmly Asshidiqie dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 61

¹³ *Ibid*

adalah tidak relevan. Teknik hukum terkini menghendaki suatu pembedaan antara kasus ketika tindakan individu telah direncanakan dan dimaksudkan untuk efek tertentu dari perbuatan tersebut dan kasus ketika tindakan seorang individu membawa akibat *harmful* tanpa direncanakan atau dimaksudkan demikian oleh pelaku. Ide keadilan individualis mensyaratkan bahwa suatu sanksi harus diberikan kepada tindakan individu hanya jika *harmful effect* dari perbuatan tersebut telah direncanakan dan dimaksudkan demikian oleh individu pelaku, dan maksud tersebut merupakan perbuatan terlarang. Akibat yang oleh legislator dianggap sebagai *harmful* mungkin secara sengaja dilakukan oleh individu tanpa maksud menyakiti individu lain.¹⁴

Prinsip pemberian sanksi terhadap tindakan individu hanya karena akibat perbuatan tersebut telah direncanakan dan dengan maksud yang salah tidak sepenuhnya diterima dalam hukum modern. Individu secara hukum bertanggungjawab tidak hanya jika secara objektif *harmful effect* dilakukan secara terlarang, tetapi juga jika akibat perbuatan tersebut telah dimaksudkan walaupun tanpa niat yang salah, atau jika akibat tersebut terjadi tanpa adanya maksud atau direncanakan oleh individu pelaku. Namun sanksinya mungkin berbeda dalam kasus yang berbeda-beda.¹⁵

Suatu sikap mental *deliquent* tersebut, atau disebut *mensrea*, adalah suatu elemen delik. Elemen ini disebut dengan terma *kesalahan (fault)* (dalam arti lebih luas disebut *dolus* atau *culpa*). Ketika sanksi

¹⁴ *Ibid*, hlm. 62

¹⁵ *Ibid*

diberikan hanya terhadap delik dengan kualifikasi psikologis inilah disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*responsibility based on fault* atau *culpability*). Dalam hukum modern juga dikenal bentuk lain dari kesalahan yang dilakukan tanpa maksud atau perencanaan, yaitu kealpaan (*negligance*). Kealpaan adalah suatu delik omisi, dan pertanggungjawaban terhadap kealpaan lebih merupakan pertanggungjawaban *absolut* dari pada *culpability*.¹⁶

b. Tanggung Jawab Individual dan Kolektif

Perbedaan terminologis antara kewajiban hukum dan pertanggungjawaban hukum diperlukan ketika sanksi tidak atau tidak hanya dikenakan terhadap *deliquent* tetapi juga terhadap individu yang secara hukum terkait dengannya. Hubungan tersebut ditentukan oleh aturan hukum. Pertanggungjawaban korporasi terhadap suatu delik yang dilakukan oleh organnya dapat menjadi contoh. Suatu sanksi dapat dikenakan terhadap individu yang tidak melakukan sendiri suatu delik tetapi berposisi dalam suatu hubungan hukum tertentu dengan pelaku delik. Dalam bahasa hukum, korporasi atau negara dipersonifikasikan; mereka adalah *juristic person* sebagai lawan dari *natural person*.¹⁷

Ketika suatu sanksi dikenakan terhadap individu-individu yang memiliki komunitas hukum yang sama dengan individu yang melakukan delik sebagai organ komunitas tersebut, maka disebut sebagai pertanggungjawaban kolektif yang merupakan elemen karakteristik hukum

¹⁶ *Ibid*, hlm. 63

¹⁷ *Ibid*

primitif. Pertanggungjawaban individual terjadi pada saat sanksi dikenakan hanya pada *deliquent*. Baik pertanggungjawaban individual maupun kolektif dapat diberlakukan dengan mengingat fakta bahwa tidak ada individu dalam masyarakat yang sepenuhnya independen. Bahkan dikatakan bahwa mempertentangkan antara individu dan komunitas adalah dalil ideologis dari sistem liberal, yang harus ditempatkan sama dengan dalil-dalil ideologi komunis. Ketika sanksi tidak diterapkan kepada *deliquent*, tetapi kepada individu yang memiliki hubungan hukum dengan *deliquent*, maka pertanggungjawaban individu tersebut memiliki karakter pertanggungjawaban absolut. Pertanggungjawaban kolektif selalu merupakan pertanggungjawaban absolut.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, hlm. 63-64

B. Tinjauan Umum Tentang Putusan

1. Pengertian Putusan

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.¹⁹

Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.²⁰ Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi ketujuh, Yogyakarta: Liberty, hlm. 158.

²⁰ Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 124.

diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan.²¹ Karena berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) diatur bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ahli hukum lainnya yang memberikan definisi terhadap putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan, di antaranya Muhammad Nasir yang mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan (*statement*) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa.²² Selain itu, Moh. Taufik Makarao memberikan pengertian putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²³

Beberapa ahli hukum lainnya, seperti Lilik Mulyadi dan Riduan Syahrani memberikan definisi putusan yang hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Lilik Mulyadi memberikan definisi putusan

²¹ Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, Jakarta: Pustaka Kartini, hlm. 83.

²² Muhammad Nasir, 2005, *Hukum Acara Perdata*, cet II, Jakarta: Djambatan, hlm. 187

²³ Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit*

hakim yang ditinjau dari visi praktik dan teoritis, yaitu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.²⁴ Sedangkan Riduan Syahrani, menggunakan istilah putusan pengadilan sebagai pernyataan yang diucapkan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.²⁵

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di muka persidangan. Sejatinya putusan yang diucapkan itu (*uitspraak*) tidak boleh bertentangan dengan yang tertulis (*vonnis*). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor: 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962 menginstruksikan antara lain: agar pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Maksud surat edaran ini untuk mencegah adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis. Apabila terdapat perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan karena putusan itu lahir sejak diucapkan.²⁶

²⁴ Lilik Mulyadi, 1999, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm, 204.

²⁵ Riduan Syahrani, *Op.Cit*, hlm. 83

²⁶ Mahjudi, Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim, diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi>, pada tanggal 18 Juli 2021.

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan harus memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kemudian setiap putusan harus ditanda tangani oleh majelis hakim yang menyidang seluruhnya dan ditambah dengan panitera yang ikut serta bersidang.

2. Jenis-Jenis Putusan

Menurut Yahya Harahap jenis putusan hakim dapat dibagi sebagai berikut:

1. Putusan Ditinjau Dari Aspek Kehadiran Para Pihak

a. Putusan gugatan gugur

Putusan ini dijatuhkan jika penggugat tidak datang pada hari sidang yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut. Hakim dapat menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugat dan penggugat dihukum membayar biaya perkara.²⁷

b. Putusan *verstek*

Hakim menjatuhkan putusan *verstek* apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil oleh juru sita secara patut.²⁸ Pasal 125 HIR kemudian menegaskan bahwa putusan *verstek* adalah putusan bahwa gugatan diterima tanpa kehadiran tergugat.

²⁷ Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 873.

²⁸ *Ibid*, hlm. 874.

c. Putusan *contradictoir*

Putusan ini ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Terdapat dua jenis putusan *contradictoir*:

- a) Pada saat putusan diucapkan, para pihak hadir;
- b) Pada saat putusan diucapkan, salah satu pihak tidak hadir.

2. Putusan Ditinjau Dari Sifatnya

a. Putusan Deklarator

Putusan deklarator atau deklaratif (*declatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau titel maupun status. Pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.²⁹ Misalnya, putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah, perjanjian jual beli sah, hak kepemilikan atas benda yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik penggugat, penggugat tidak sah sebagai ahli waris atau harta yang diperkarakan adalah harta warisan penggugat yang berasal dari harta peninggalan orang tuanya. Jadi, putusan deklarator berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum.³⁰

b. Putusan Konstitutif

²⁹ *Ibid*, hlm. 876

³⁰ *Ibid*

Putusan konstitutif (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.³¹

Misalnya, putusan perceraian, merupakan putusan yang meniadakan keadaan hukum, yakni tidak ada lagi ikatan antara suami dan istri, sehingga putusan itu meniadakan hubungan perkawinan yang ada dan berbarengan dengan itu timbul keadaan hukum baru kepada suami dan istri sebagai janda dan duda.³²

Sebenarnya, hampir tidak ada batas antara putusan deklaratif dengan konstitutif. Misalnya, putusan konstitutif yang menyatakan perjanjian batal. Pada dasarnya, amar yang berisi pembatalan perjanjian adalah bersifat deklaratif, yakni berisi penegasan hubungan hukum atau keadaan yang mengikat para pihak dalam perjanjian itu tidak sah dan oleh karena itu perjanjian itu dinyatakan batal.³³

c. Putusan Kondemnator

Putusan kondemnator (*condemnatoir*) adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara.

Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif.³⁴

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*, hlm. 876-877

³³ *Ibid*, hlm. 877

³⁴ *Ibid*

Oleh karena itu dapat dikatakan amar kondemnator adalah asesor (tambahan) dengan amar deklaratif atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana hubungan hukum di antara para pihak. Sebaliknya amar yang bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator.³⁵ Oleh karena itu, amar putusan kondemnator.³⁶

- a. Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan amar deklaratif, sehingga amar deklaratif merupakan *conditio sine qua non* atau merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan kondemnator;
- b. Penempatan amar deklaratif dalam putusan yang bersangkutan, mesti ditempatkan mendahului amar kondemnator.

Sebagai contoh, dalam sengketa harta warisan di antara para ahli waris. Amar kondemnator yang menghukum tergugat menyerahkan dan melakukan pembagian harta warisan, harus didahului amar deklaratif yang menyatakan penggugat dan tergugat adalah ahli waris, dan objek perkara adalah harta warisan pewaris serta penguasaan tergugat adalah tanpa hak.

Tanpa didahului amar deklaratif seperti itu, hakim tidak mungkin menjatuhkan amar kondemnator yang menghukum tergugat

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

menyerahkan harta tersebut untuk selanjutnya menghukum mereka melakukan pembagian harta warisan. Suatu putusan yang hanya berisi amar deklaratif tanpa dibarengi amar kondemnator tidak besar manfaatnya, karena putusan yang seperti itu tidak efektif menyelesaikan sengketa.

Suatu putusan yang hanya berisi amar deklaratif tanpa dibarengi amar kondemnator tidak besar manfaatnya, karena putusan yang seperti itu tidak efektif menyelesaikan sengketa.³⁷

Selain itu, putusan demikian mengakibatkan tidak tuntasnya sengketa, karena tanpa amar kondemnator, pelaksanaan atas pemenuhan putusan tidak dapat dipaksakan melalui eksekusi, apabila tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.

C. Publikasi Putusan

Stein mengatakan bahwa putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya.³⁸ Hal ini juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 195 KUHAP yang mengatur bahwa "Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum." Berdasarkan Pasal 195 KUHAP di atas dapat ditarik kesimpulan juga bahwa putusan

³⁷ *Ibid*, hlm. 878

³⁸ Maruarar Siahaan, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hlm. 235.

pengadilan yang tidak dibacakan di sidang terbuka untuk umum adalah putusan yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Sifat umum sebuah putusan itu timbul ketika hakim mengucapkannya dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam Lampiran I angka II Keputusan Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dikatakan bahwa terdapat 3 (tiga) kategori informasi dalam pelayanan Pengadilan, yakni:

1. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik; dan
3. Informasi yang dikecualikan.

Seluruh putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk foto kopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi) merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik.³⁹ Masih dalam lampiran yang sama dikatakan bahwa pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis informasi ini untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat.

Sebagai badan publik, sanksi bagi pengadilan yang dengan sengaja tidak memberikan informasi publik (putusan) diatur dalam Pasal

³⁹ Lampiran I angka II huruf C.2 KMA 1-144/2011

52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (selanjutnya disebut UU KIP) yang mengatur bahwa:

“Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Masyarakat yang ingin mendapatkan informasi tentang pengadilan tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses *website* resmi pengadilan, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia. Dengan *website* ini, program transparansi informasi Pengadilan atau Mahkamah Agung dapat diakses pencari informasi mengenai informasi yang dibutuhkan. Program ini dilakukan sehubungan dengan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pada umumnya dan sebagai implementasi dari UU KIP dan KMA 1-144/2011, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan (*justiciabelen*).⁴⁰

Prinsip pengadilan yang terbuka (*transparent*) merupakan salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia. Keterbukaan merupakan kunci lahirnya akuntabilitas (pertanggungjawaban). Melalui keterbukaan (transparansi) hakim dan pegawai pengadilan akan lebih berhati-hati

⁴⁰http://www.mahkamahagung.go.id/images/news/KETERBUKAAN%20_INFOR_MASI_PADA_PENGADILAN.pdf, diakses pada 28 Juni 2021.

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Secara tradisional, wujud keterbukaan pengadilan yaitu "sidang terbuka untuk umum", kecuali untuk perkara kesusilaan dan perkara anak. Bahkan, pada pembacaan putusan, sidang terbuka untuk umum merupakan satu keharusan. Kalau tidak, putusan adalah batal demi hukum (*null and void, van rechtswege nietig*).⁴¹

Selain sebagai asas peradilan, keterbukaan juga merupakan salah satu pilar utama dalam konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks tersebut, ada 3 (tiga) hak publik yang relevan yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan yaitu:⁴²

- a. Hak publik untuk memantau dan mengamati perilaku pejabat publik;
- b. Hak publik atas informasi;
- c. Hak untuk mengajukan keberatan.

Untuk menjamin pemenuhan ketiga hak publik yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan, pengadilan-dalam hal ini Mahkamah Agung, harus memiliki standar pengelolaan informasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pada 28 Agustus 2007 (sebelum diterbitkannya Keputusan Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan) telah ditetapkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/ KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK KMA No. 144/2007). Selain memberikan jaminan

⁴¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008, *Keterbukaan Informasi di Pengadilan*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm. 9.

⁴² *Ibid*

terhadap pemenuhan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola oleh pengadilan, SK tersebut juga mengatur pedoman pelaksanaannya. Aturan-aturan dalam SK KMA No. 144/2007 sedapat mungkin telah mengakomodasi prinsip-prinsip umum untuk peraturan yang berkaitan dengan akses publik terhadap informasi, yaitu:⁴³

- a. Akses maksimum dan pengecualian terbatas (*Maximum Access limited Exemption-MALE*), yang menghendaki agar mayoritas informasi yang dikelola oleh pengadilan bersifat terbuka dan pengecualian untuk menutup suatu informasi hanyalah untuk kepentingan publik yang lebih besar, privasi seseorang, dan kepentingan komersial seseorang atau badan hukum;
- b. Permintaan informasi oleh masyarakat kepada pengadilan yang tidak perlu disertai alasan;
- c. Penyelenggaraan akses terhadap informasi di pengadilan yang murah, cepat, akurat dan tepat waktu;
- d. Penyediaan informasi yang utuh dan benar;
- e. Penyampaian (pengumuman) informasi secara pengadilan terhadap informasi-informasi yang diketahui oleh publik; pro aktif oleh penting untuk;
- f. Ancaman sanksi administratif bagi pihak-pihak yang dengan sengaja menghalangi atau menghambat akses publik terhadap informasi di pengadilan; dan

⁴³ *Ibid*, hlm. 10

- g. Mekanisme keberatan dan banding yang sederhana bagi pihak-pihak yang merasa hak-haknya untuk memperoleh informasi di pengadilan tidak terpenuhi.

Pedoman pelaksanaan akses masyarakat terhadap informasi di pengadilan yang diatur dalam SK KMA No. 144/2007, meliputi:⁴⁴

- a. Pihak yang bertugas memberikan pelayanan informasi;
- b. Informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan serta mekanisme pengumumannya;
- c. Informasi yang dapat diminta masyarakat kepada pengadilan;
- d. Prosedur pelayanan informasi;
- e. Pengaburan informasi dalam putusan atau penetapan pengadilan; serta
- f. Mekanisme keberatan dan sanksi.

Jenis informasi yang dimasukkan dalam kelompok informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan adalah informasi-informasi yang penting untuk diketahui oleh publik. Pengadilan diberi kewajiban untuk mengumumkan informasi-informasi tersebut agar publik selalu terinformasikan (*well informed*) mengenai hal-hal yang menyangkut kepentingannya.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) SK KMA No. 144/ 2007, informasi yang harus diumumkan oleh setiap pengadilan adalah:

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 11

- a. Gambaran umum pengadilan meliputi: fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi pengadilan tersebut serta telepon, faksimili, nama dan jabatan pejabat pengadilan non Hakim;
- b. Gambaran umum proses beracara di pengadilan;
- c. Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan;
- d. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;
- e. Putusan dan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- f. Putusan dan penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding yang belum berkekuatan hukum tetap dalam perkara-perkara tertentu (perkara korupsi, terorisme, narkoba/psikotropika, pencucian uang, atau perkara lain yang menarik perhatian publik);
- g. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama;
- h. Agenda sidang pembacaan putusan, bagi Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Kasasi;
- i. Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai; dan
- j. Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di pengadilan.

Seiring dengan diundangkannya UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dibutuhkan penyesuaian terhadap SK KMA 144/2007. Mahkamah Agung, melakukan penyesuaian tersebut dengan melahirkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan (SK KMA 1-144/2011). Melalui SK KMA 1-144/2011, diharapkan koordinasi pelaksanaan keterbukaan informasi dan pelayanan publik bisa lebih dioptimalkan.

D. Perbuatan Melanggar Hukum

Perbuatan melawan hukum di sini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan. Sebab, untuk tindakan perbuatan melanggar hukum pidana (delik) atau yang disebut dengan istilah “perbuatan pidana” mempunyai arti, konotasi dan pengaturan hukum yang berbeda sama sekali.⁴⁵

Berdasarkan Pasal 1365 BW, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) adalah Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.

⁴⁵ Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm.1

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 3

- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur sengaja maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁴⁷ Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 BW, maka suatu perbuatan melanggar hukum haruslah mengandung unsur-unsur adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melanggar hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, kelalaian atau kurang hati-hati. Unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya. Kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 3

kontrak), karena itu, terhadap perbuatan melwan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.⁴⁸

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:⁴⁹

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 BW tentang Perbuatan Melanggar Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 10

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 11

mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 BW. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 BW, tetapi didasarkan kepada undang-undang lain.

Karena Pasal 1365 BW mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Ada unsur kesengajaan, atau
- 2) Ada unsur kelalaian, dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

d. Adanya kerugian bagi korban

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 BW dapat dipergunakan.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 12

Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, maka kerugian perbuatan melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan melawan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.⁵¹ Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*”.

Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka

⁵¹ *Ibid*, hlm. 13

diciptakanlah konsep “sebab kira-kira” (*proximate cause*). *Proximate cause* merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak pertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang, untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause* atau dengan berbagai penyebutan lainnya.

f. Kelalaian atau kurang hati-hati

Perlu juga diperhatikan bahwa pengertian dan konsep kelalaian dalam perbuatan melawan hukum adalah kelalaian perdata, yang dalam hal ini sangat berbeda dengan pengertian dan konsep kelalaian dalam bidang hukum pidana. Jadi, bisa saja misalnya apa yang dalam perbuatan melawan hukum (perdata) dikategorikan sebagai suatu “kelalaian”.⁵²

Tentang kelalaian itu sendiri dikenal beberapa tingkatan dengan konsekuensi hukum yang saling berbeda-beda. Pada umumnya tingkatan kelalaian tersebut adalah sebagai berikut:⁵³

- 1) Kelalaian ringan (*slight negligence*)
- 2) Kelalaian biasa (*ordinary negligence*), dan
- 3) Kelalaian berat (*gross negligence*).

⁵² *Ibid*, hlm. 71

⁵³ *Ibid*, hlm. 79

Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.
- 2) Adanya suatu kewajiban kehati-hatian.
- 3) Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut. Adanya kerugian bagi orang lain.
- 4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Baik Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama yaitu Pasal 1365 BW. Kelima unsur perbuatan melawan hukum yang telah dijelaskan di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum. Perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa hanya terletak pada subjeknya. Bila dalam perbuatan melawan hukum biasa, subjeknya adalah perorangan atau badan hukum. Sedangkan, perbuatan melawan hukum oleh penguasa harus dilakukan oleh penguasa. Pengertian

⁵³ *Ibid*, hlm. 79

penguasa tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan eksekutif di bawah Presiden akan tetapi termasuk juga Badan/Pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintahan.⁵⁵

Peraturan perundang-undangan tak mengatur secara spesifik kebijakan atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa apa saja yang bisa digugat ke peradilan umum (Pengadilan Negeri). Namun selain di peradilan umum, perbuatan melawan hukum oleh penguasa bisa juga digugat ke PTUN. Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bisa digugat adalah yang bersifat konkret, individual, dan final (lihat Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Artinya, untuk perbuatan penguasa yang bersifat konkret, individual, dan final tidak bisa digugat ke Pengadilan Negeri karena sudah ada forum lain, yaitu PTUN yang berwenang memeriksanya.⁵⁶

⁵⁵ Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa, diakses dari <https://www.hukumonline.com> pada tanggal 10 Agustus 2021.

⁵⁶ *Ibid*


E. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas yakni: dampak publikasi putusan yang tidak dianonimisasi pada perkara yang persidangannya dilakukan secara tertutup (X1); dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan tidak dianonimisasinya putusan yang telah dipublikasi pada direktori putusan (X2).

Adapun variabel dasar dampak publikasi putusan yang tidak dianonimisasi pada perkara yang persidangannya dilakukan secara tertutup (X1) adalah kerugian materiil dan immateriil dan terlanggarnya privasi individu atau badan hukum tertentu (X2) adalah tuntutan ganti rugi terhadap pejabat yang bersangkutan dan melakukan pelaporan/keberatan kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Adapun *output* dari penelitian tentang Publikasi Putusan yang Tidak Dianonimisasi Pada Perkara yang Persidangannya Dilakukan Secara Tertutup adalah terwujudnya perlindungan hukum bagi para pihak dalam berperkara di pengadilan.

Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

1. Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.
2. Publikasi adalah kegiatan penyebaran informasi, dalam hal ini publikasi putusan yaitu kegiatan memasukkan putusan ke dalam direktori putusan Mahkamah Agung.

3. Persidangan tertutup yaitu persidangan yang tidak dapat dihadiri oleh masyarakat umum. Persidangan ini hanya dapat dihadiri oleh pihak yang berperkara secara langsung atau dalam kapasitas sebagai kuasa hukum.
4. Anonimisasi adalah proses melindungi informasi pribadi atau sensitif dengan menghapus atau mengenkripsi pengidentifikasi yang menghubungkan individu ke data yang disimpan.
5. Data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan / atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan / atau non elektronik.
6. Kerugian materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon.
7. Kerugian immateriil yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari.